

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian LGBT

Perilaku *liwath* dalam pembahasannya sering digabungkan dengan perilaku *lesbianism*, *biseksual*, dan *transgender*, atau di zaman sekarang terkenal dengan istilah LGBT (akronim dari *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*). Dengan merujuk pengertian masing-masing dari empat istilah tersebut, maka pembahasan fikih yang relevan terkait dengan istilah itu adalah pembahasan *liwathhomoseksual*, *sibaqlesbianis*, dan *takbonnuts tarojjul* perilaku banci atau tomboi.¹LGBT adalah kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan heteroseksual. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada perempuan atau perempuan yang mencintai perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki atau laki-laki yang mencintai, baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantik dan hasrat seksual kepada wanita dan pria. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau melihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.²

Munculnya LGBT ini sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Luth, dimana pada zaman itu banyak kaum Nabi Luth melakukan penyimpangan agama yaitu dengan melakukan perbuatan homoseksual. Seiringan dengan perkembangan zaman peradaban manusia telah semakin maju dari masa ke masa. Peradaban masyarakat yang dulunya dibatasi oleh ruang dan waktu kini telah dikikis habis oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat, sebagai contoh adalah teknologi komunikasi dan

¹Mokhammad Rohman Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih Mengak Konsep Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Malang: UB Press, 2017, hlm, 28.

²Dewi Wahyuni, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT*, Quantum Vol XIV no. 25 Juni 2018, hlm, 24.

informasi. Hal ini telah menjadi bukti nyata bahwa akan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak hanya berdampak bagi kemajuan akan tetapi tidak kalah lebih mencengangkan lagi karena peradaban dan perilaku yang menyimpang pun mulai menjamur.

Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Setiap individu pada dasarnya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu, kebutuhan fisik dan psikologis. Salah satunya adalah dorongan seksual yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus dengan cara yang benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Namun dalam pemenuhan dorongan tersebut, ada individu yang memenuhinya dengan cara yang benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, namun ada orang juga yang menyimpang dalam pemenuhannya, dan perilaku ini disebut dengan penyimpangan seksual.

Hal ini tentu berawal dari kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kian menjadi multitafsir oleh masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) kini telah menjadi pintu atau celah bagi orang untuk menyuarakan diri dan kelompoknya akan suatu kebebasan. Hal inilah yang menjadi perdebatan yang kian mengambang dan tiada berujung. Seperti halnya baru-baru ini adanya sekelompok kaum LGBT yaitu (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) yang berusaha mencari payung hukum atau jaminan negara kepada mereka agar tidak didiskriminasi oleh orang lain melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham).³

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan

³Gunawan Saleh, Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT*.
Jurnal Komunikasi Global, Vol 6 no. 2 2017, hlm, 149.

LGBT. Gerakan LGBT bermula di dalam masyarakat Barat. Cikal bakal lahirnya gerakan ini adalah pembentukan *Gay Liberation Front* (GLF) di London tahun 1970. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat tahun 1969 yang terjadi di *Stonewall*. Kampanye LGBT berfokus pada upaya penyadaran kepada kaum *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* dan masyarakat umum bahwa perilaku mereka bukan penyimpangan sehingga mereka layak mendapatkan hak-hak seksual sebagaimana orang lain.⁴

Dapat disimpulkan bahwa memang semuanya memiliki sebuah kesamaan yaitu mencari kesenangan fisik dan psikologis dan mereka bisa melakukan hubungan dengan sesama jenis, bukan melakukannya dengan lawan jenis seperti orang normal. Kehadiran LGBT di Indonesia merupakan bagian dari keragaman gaya hidup yang penuh dinamika. Pelaku dan aktivis LGBT menuntut dua hal, yaitu kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi (*termasuk legalitas pernikahan sesama jenis*). Masih terjadinya kekerasan terhadap kelompok masyarakat ini disebabkan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah. Padahal, seharusnya pemerintah melindungi setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, keinginan pelaku LGBT untuk mendapatkan legalisasi pernikahan bertentangan dengan hukum yang dijalankan di Indonesia. Meningkatnya kasus *HIV* dan kejahatan sesama jenis jelas membuat resah masyarakat. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi pelaku LGBT dan berusaha membentuk karakter yang baik selama proses tumbuh kembang. Sesuai dengan rumusan APA yang menyerahkan klasifikasi *homoseksual* pada budaya lokal, maka LGBT dianggap abnormal di Indonesia. Oleh karena itu, LGBT tidak akan bisa diakomodir eksistensinya dalam tatanan kenegaraan.

⁴Myers, J, *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage*, (USA: Scarecrow Press, 2003), hlm, 149.

B. Sejarah LGBT

LGBT terus berkembang tidak hanya dinegara-negara besar dan Negara bebas. Kelompok LGBT tidak dapat lagi dianggap remeh dan tidak diperdulikan. Keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama, berawal dari waktu terawal fenomena tersebut ditemukan yaitu abad ke-19an. Pada abad ke-19, *American Psychiatric Assosiation* (APA) masih menganggap homoseksualitas sebagai mental disorder. Seperti pada perkembangan diagnosis para psikiater di Amerika beserta risetnya, pada tahun 1952 diagnosis asli dan *Statistik Manual of Mental Health* (DSM) menetapkan bahwa *homoseksual* adalah gangguan kepribadian sosiopat.⁵ Seiring berjalannya waktu komunitas orang-orang LGBT mendapatkan diskriminasi yang berat dari masyarakat. Mulai dari dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap sebagai orang gila, sebagai kriminal, dan isu-isu diskriminasi lainnya. Pada tahun 1951, *Donald Webster Cory* menerbitkan *The Homoseksual* di Amerika yang menyatakan bahwa laki-laki gay dan lesbian adalah kelompok minoritas yang sah.⁶

Hingga tahun 1950-1970an komunitas pendukung LGBT memunculkan gerakan meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap komunitas LGBT. LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990an menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang “mengisi” istilah tersebut secara lebih rinci. Di tengah kepanikan politik dan moral soal seksualitas seiring meningkatnya konservatisme agama di Indonesia.⁷ Tingkat diskriminasi dan persekusi yang menargetkan kelompok LGBT meningkat drastis. Situasi diperparah oleh banyaknya tokoh politik yang menyebarkan ketakutan pada kelompok LGBT dengan menganggap mereka sebagai penyakit atau ancaman yang bahaya untuk Indonesia. Gerakan LGBT di Indonesia diyakini dimulai dengan berdirinya organisasi transgender pertama

⁵<https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions>.

⁶Donald Webster Cory, *The homosexual in America: A subjective approach*, (New York: Greenberg, 1951), hlm, 222.

⁷Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm, 133.

Himpunan Wadam Djakarta, yang difasilitasi oleh gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, pada 1969. Wadam adalah singkatan dari “Wanita Adam”.

Berdasarkan sejarah, sekitar tahun 1969 istilah “Wadam” (Wanita Adam) muncul sebagai istilah yang lebih positif untuk menggantikan istilah *homoseksual*. Istilah “Wadam” berubah menjadi Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980 karena adanya keberatan dari beberapa pihak bahwa istilah “Wadam” tidak sopan karena mengandung nama nabi Adam AS.⁸ Disusul pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda didirikan sebagai organisasi *gay* yang pertama di Indonesia dan Asia yang sekretariatnya bertempat di Solo, Jawa Tengah. Mereka mengorganisasikan pertemuan sosial dan juga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai LGBT dan hak-haknya. Namun, akhirnya organisasi ini kemudian bubar pada 1986.

Organisasi dan kelompok LGBT terus bertambah dengan didirikannya Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) pada 14 April 1982, sebuah kelompok *gay* di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) pada 1985, yang berganti nama menjadi Indonesia Gay Society (IGS) pada 1988. Pada tanggal 1 Agustus 1986, ada Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAY NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember 1993, Gaya Nusantara menjadi organisasi LGBT tertua yang masih terus bertahan bahkan hingga sekarang. Pada tahun 1993, sekelompok organisasi aktivis dan individu menyelenggarakan Kongres *Lesbian&Gay* Indonesia pertama (KLG I) di Kaliurang, di wilayah utara Yogyakarta, dalam kongres ini, Gaya Nusantara mendapat mandat untuk mengkoordinasikan jaringan lesbian dan *gay* Indonesia. Kongres kedua kemudian diadakan di Lembang, Jawa Barat pada Desember 1995 dan di Denpasar, Bali pada 1997. Kongres tersebut menghasilkan 6 poin

⁸Muthmainnah Y, *LGBT Human Rights in Indonesian Policies*, Indonesian Feminist Journal, 2016, hlm, 04.

ideologis untuk arah masa depan gerakan *gay* dan lesbian dalam bahasa Indonesia.⁹

Menjelang berakhirnya rezim Orde Baru, perjuangan hak-hak LGBT mengalami kemajuan yang baik. Pada 1993 kementerian kesehatan sudah mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan melalui pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) tahun 1993. LGBT sebenarnya bukanlah hal yang baru di negeri ini. Sebelumnya, telah banyak pertemuan penting dilakukan untuk mengakomodir kepentingan komunitas LGBT, terutama dalam menanggapi pelanggaran hak-hak mereka sebagai komunitas seksual minoritas.

Pada tahun 2006, diadakan perkumpulan di Yogyakarta yang pada akhirnya melahirkan "Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender." Prinsip-prinsip tersebut menekankan perlindungan hak-hak komunitas seksual minoritas dan menciptakan kerangka kerja bagi standar hak asasi manusia internasional untuk masyarakat yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender khusus.¹⁰ Banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis HAM yang menghasilkan polarisasi sikap terhadap kaum LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berperspektif HAM dan argumentasi yang berperspektif agama.¹¹

C. Dalil-dalil Tentang LGBT Dalam Al-Quran

Secara substansial, setiap agama mengemban misi pembebasan menuju ke arah yang lebih positif (*fastabiqul khairat*). Semangat untuk melakukan

⁹Muthmainnah Y, *LGBT Human Rights in Indonesian*, ..., hlm, 22.

¹⁰Onapajo, Hakeem, & Isike, Cristhoper, *The Global Politics of Gay Rights: The Straining Relations between the West and Africa*. Journal of Global Analysis, 2016, hlm, 22-34.

¹¹Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkungan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Law Reform. 2018, hlm, 133-134.

pembebasan antara lain tercermin dalam teks kitab suci dan kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan nyata oleh para pemeluknya. Akan tetapi, dalam kenyataannya seringkali terjadi kesenjangan antara teks dan penafsirannya dalam sebuah kitab suci dari agama tertentu. Menyikapi persoalan teks menyimpang atau perilaku seksual yang bias, agama manapun menentanginya. Tidak ada dalil dalam kitab suci setiap agama yang menyetujui atau membenarkan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan seksual terhadap pihak mana pun dan jenis kelamin apapun.¹²

Islam secara tegas melarang hal tersebut dan melaknat pelakunya. Pandangan Al-Quran mengenai homoseksual bisa dilihat pada cerita Nabi Luth tentang kaum Sodom dan kaum Amoro di negeri Syam dengan bunyi ayatnya: Qs. An- naml 54-55.

تُبْصِرُ وَنَوَّانْتُمْ أَفْحَشًا أَتَأْتُونَ مَهَقًا إِذْ نُوْطًا

Artinya: *Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia Berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fahisyah" itu sedang kamu memperlihatkannya.*

Langkah mendekati perbuatan zina pun telah dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, apalagi melakukannya (Qs al-isra ayat 32).

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحْشَةً كَانَتْ لِرَّ نَنْتَقِرُ بُوَ أَوْ لَا

Artinya: *Dan jaganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan.*¹³

Pada pembahasan mengenai seksualitas LGBT dalam sudut pandang kajian keagamaan Islam bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang mengarah pada perilaku homoseksual. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan. Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual dan spiritual maka semua yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria suci dan halal.

¹²Rusydi Sulaiman, *Nilai-Nilai Karakter Islam: Berhulu Pada Akhlak, Berhilir Pada Rahmat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2013), hlm, 180.

¹³Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 381.

1. Pengertian *Homoseksual*

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (اللواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (اللوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.¹⁴

Al-Quran (Qs. Al-shu'ara ayat 165-166).

الْعَلَمِیْمِیْنَ الذُّكْرَ اِنَّا تَاْتُوْنَ

Artinya: *kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.*

Dalam pandangan alkitab tentang hakikat LGBT ini adalah penting untuk diperhatikan bahwa dosa tidak muncul karena kejasmanian, tetapi timbul pada inti manusia, di dalam hatinya, di dalam hubungannya dengan Allah.¹⁵

Disampaikan dalam konteks peringatan sekaligus hukuman bagi pelanggaran homoseksual. Homoseksual dipandang sama dengan dosa mempersembahkan anak kepada molokh, yang berdampak pada hukuman mati bagi pelakunya. Jika kita membandingkan dengan Imamat, kita menemukan bahwa penulis Imamat menggunakan istilah yang sama yakni (to-ebah) untuk menyebutkan perilaku homoseksual, istilah tersebut digunakan untuk memperlihatkan sesuatu yang sangat di benci (sesuatu yang menjijikan bagi tuhan).¹⁶

Kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar menjauhkan diri dari dosa homoseksual. Ayat itu berbunyi “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan

¹⁴Majma, al-Lughah al-“Arabiyah, *al-Mu“jam al-Wasith*, cet. II, Jilid II, (Mishr : Dar al-Ma“arif, 1393), hlm, 846.

¹⁵J Verkuyl, Etika Kristen : *Bagian Umum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. 4.

¹⁶G. J. Wenham, *The Book of Leviticus, New International Commentary on the old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 259; Kaiser, *Old Testament Ethics*, hlm. 118.

isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.” Bagi sang rasul dosa homoseksualitas ini menggambarkan bukti terbesar kemerosotan akhlak manusia akibat kebejatan dan ditinggalkan Allah.¹⁷

2. Pengertian *Lesbian*

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.¹⁸ Diceritakan bahwa kaum Nabi Luth melakukan praktek homoseksual dengan menyetubuhi lelaki sejenis melalui dubur (lubang belakang), di era sekarang perilaku seksual yang demikian populer dengan sebutan sodomi. Bahkan, menurut beberapa versi, kata ”sodom” diambil dari nama kaum Nabi Luth, yakni kaum sodom.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا
تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: *Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain.*¹⁹

Qs. Al- Ankabut ayat 28-29.

الْعُلَمِيَّةِمِّنَّا حِدْمِنْبِهَاسَبَقَكُمَّمَاالْفُحِشَةَالَّتَاتُونَا نَكْمُلِقَوْمِعَقَالِدَوْلُوطًا

¹⁷Nurmalia Pardede, *Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen terhadap Pergaulan Orang Percaya*. Jurnal Teologi, 2021, hlm. 9.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. XIV (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), 616; al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (alQahirah; Dar al-Kitab al-Islamy-Dar al-Hadis, t.t), hlm, hlm. 269.

¹⁹Abu Said Al-Khudriy, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338), AtTirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018).

Artinya: *Dan ingatlah ketika Lut berkata pada kaumnya, Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.*

Qs. Al- Anbiya ayat 74.

وَلُوطًا إِتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْخَبِيثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِوِينَ

Artinya: *Kepada Lut, Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.*²⁰

Ayat-ayat di atas menceritakan kaum Nabi Lūṭ yang telah melakukan pendustaan terhadap para rasul-rasul sebelumnya, mengusir Nabi Lūṭ dan pengikut-pengikutnya, melakukan perbuatan seksual (*LGBT*), dan pada akhirnya mereka dibinasakan dan dihancurkan dengan diturunkannya hujan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar dan keras, kemudian alquran mengungkap bahwa mereka dinyatakan sebagai golongan orang-orang yang telah melampaui batas. Begitu buruk dan kejinya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lūṭ, setiap ayat-ayat yang mengisahkan mereka selalu diakhiri dengan azab, dan ancaman yang keras, sehingga al-Ṭabarī mengatakan, bahwa kisah tersebut diceritakan oleh alquran dalam rangka mencela perbuatan mereka, agar tidak bisa ditiru oleh orang-orang berikutnya. Pada akhir ayat ini telah disimpulkan bahwa kaum Nabi Lūṭ adalah kaum yang melampaui batas.²¹

Dalam pandangan Alkitab tentang *Lesbian LGBT* merupakan hal yang tidak diizinkan dilakukan oleh manusia karena tidak sesuai dengan tujuan hubungan seksual. Berikut ayat tentang lesbian. Berbunyi: *“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian”*. Allah benar-benar menentang terjadinya hubungan atau ketertarikan secara seksual terhadap sesama jenis baik itu homoseksual maupun Lesbian, bagi Allah perbuatan demikian adalah suatu kekejian artinya sangat tidak pantas bagi Allah. Dari ayat di atas memang yang disebutkan adalah laki-laki namun sebenarnya ayat di atas mencakup semua baik perempuan maupun laki-laki. Lebih dari itu dalam Imamat mengatakan *“bila seorang laki-*

²⁰Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*, ..., hlm. 328.

²¹Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, hlm. 304.

*laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kejahatan, pastilah mereka akan dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”.*²²

Jika kita melihat dalam Perjanjian Lama tidak semua dosa dapat dihukum dengan hukuman mati, tetapi hanya dosa yang dianggap dosa ‘berat’. Dengan demikian perilaku homoseksual dan lesbian adalah salah satu contoh dari dosa berat sehingga layak untuk menerima hukuman mati. Dengan demikian jelas bahwa perilaku lesbian adalah perilaku yang sangat ditentang oleh Allah karena itu Musa dengan tegas menyampaikan Firman Allah itu kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan untuk menjaga kekudusan.

3. Pengertian *Biseksual*

Para pendukung *LGBT* berusaha untuk berargumentasi mengenai ayat-ayat alquran yang berbicara orientasi seksual (*LGBT*). Akan tetapi penafsirannya menunjukkan kekeliruan, karena untuk dapat mengetahui dan memahami penafsiran alquran memerlukan aturan dan syarat-syarat tertentu. Karena syarat-syarat penafsiran ini diabaikan oleh para pendukung *LGBT*, interpretasi mereka jauh dari kebenaran. Apabila tidak diluruskan akan mengarah pada kehancuran peradaban manusia. Biseksual dalam kata "bi" yang berarti dua Sementara "seksual" berarti seks antara pria dan wanita. Karena itu dapat disimpulkan dalam bahasa, biseksual ini adalah seseorang yang tertarik pada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki juga wanita.²³

Biseksual adalah orang yang sensitif secara seksual baik terhadap lakilaki maupun perempuan. Banyak ahli percaya bahwa mayoritas biseksualitas pada orang dewasa adalah heteroseksual atau gay. Walaupun minoritas mempertahankan hubungan seks dengan pria dan wanita pada saat yang sama.

²²Johnny Tjia; Barry van der Schoot, ed, Tafsiran Matthew Henry: *Kitab Keluaran, Imamat* (Surabaya: Momentum, 2019), hlm. 806.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 199.

Tetapi kebanyakan dari pelaku biseksual menghabiskan lebih banyak waktu dengan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya.²⁴

Telah menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan lakilaki dan bukan perempuan. Alasan apa pun yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah maka hal tersebut dilarang sebagaimana firman Allah Swt: Q.S An-Nisa Ayat 119.

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرَّتُهُمْ فَلْيَبْتَئِنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَئْتَهُمْ
فَلْيُعِزِّرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: *Dan aku (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.' Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguh ia mengalami kerugian yang nyata.*²⁵

4. Transgender

Pengertian kata gender dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Secara biologis, kata gender adalah jenis kelamin, dan secara sosiologis, kata gender merupakan ciri khas laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial budaya yang dapat dilihat dari nilai dan perilakunya. Di sisi lain, dari sudut pandang linguistik, transgender didefinisikan sebagai gejala fisik dan seksual dengan keadaan mental (kejiwaan). Beberapa ekspresi yang mungkin dapat dilihat bisa

²⁴Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet.I (Jakarta: Gema Insani press, 1997), hlm. 147.

²⁵Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 97.

dalam bentuk riasan, penataan rambut, dan bahkan operasi penggantian kelamin.²⁶

Marzuki mendefinisikan Transgender sebagai bentuk ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelamin yang dimilikinya. Karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, ketidakpuasan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari perubahan cara berjalan, berbicara, berpakaian, perhiasan, dan riasan hingga usaha untuk menjalani operasi penggantian kelamin.²⁷ Transgender ini mengacu pada identitas gender seseorang yang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin biologis yang diperolehnya sejak lahir. Istilah transgender di Indonesia sering disebut sebagai Waria. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari 2 macam jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah dituturkan dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya :“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”

Jika berbicara kelamin berarti ini berkaitan dengan gender beserta alat reproduksinya. Perspektif gender dalam al-Quran tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tetapi lebih dari itu al-Quran juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Secara umum al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi

²⁶Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

²⁷Suhaimi Razak, “*LGBT Dalam Perspektif Agama*”, 2016, hlm. 62.

perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi yang menguntungkan satu pihak dan yang lain dirugikan. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Sebagaimana telah dituturkan dalam al-Quran surat Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

Pandangan terhadap teks atau aktivitas seksual dalam dimensi rekreasi dan prokreasi seks sebagai kebutuhan biologis dalam ibadah Allah. (Qs. An-Nisa ayat 1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mepergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁹

Islam sangat menganjurkan manusia untuk berpasang-pasangan yang antara lain diwujudkan dalam pemenuhi kebutuhan seksual suami-istri secara proposional melalui ikatan pernikahan (Qs An-Nisa ayat 3).

²⁸Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 406.

²⁹Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 77.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰

Tentang bagaimana hubungan suami-istri dalam etika hubungan seksual, islam memberikan keleluasan, bukan kebebasan seks yang belakangan sangat meresahkan masyarakat, termasuk seks pranikah. Allah Swt berfirman dalam (Qs. Al- Baqarah ayat 223).

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّقْفَوُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.³¹

Upaya-upaya meminimalkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyimpangan perilaku seks dan jauh dari nilai-nilai agama mutlak harus dilakukan. (Qs An-Nur ayat 30-31).

فَلِِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

³⁰Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 77.

³¹Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 35.

*Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.*³²

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيَعْمُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara bagian-bagian yang paling pribadi (aurat). Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. (Qs. An-Nur ayat 30-31).*³³

³²Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 353.

³³Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 353.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN